



**PENETAPAN**

Nomor: 30/Pdt.P/2019/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon** Tempat Tanggal Lahir Ponorogo, 6 Agustus 1979

Umur 40 tahun Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan  
Petani Alamat Dusun 1, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko di bawah register Nomor: 30 /Pdt.P/2019/PA.Brk tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawindengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan SL, yang beridentitas:

Nama : Anak Pemohon

Umur : 16 tahun 10 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun 1,

dengan calon isterinya:

Nama : Calon Istri

Umur : 16 tahun

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor: 30/Pdt.P/2019/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun 2

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Agustus 2018 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon isterinya berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon untuk berpikir lagi dampak dari perkawinan usia muda, namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon atau calon mempelai Pria yang bernama Anak Pemohon hadir di persidangan dan oleh karena itu telah dapat dimintai keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia dan calon Isterinya tersebut telah menjalin hubungan cinta dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa ia siap lahir dan batin menjadi suami dari calon Isterinya;
- Bahwa ia dan calon isterinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan juga tidak dalam memining wanita lain;

*Hal 3 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Brk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub Nomor 15/06/39/1994 tanggal 3 Juni 1994, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,(bukti P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 10 Juli 2008 bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,(bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 16.1301.02.00.1165, atas nama Salahudin Londa alias Steven Londa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal tanggal 15 Desember 2008 bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya,(bukti P3);
4. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor yang di keluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 23 Oktober 2019, (bukti P4 );

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu maksud Permohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
  - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon
  - Bahwa Saksi kenal dengan calon Isteri anak Pemohon bernama Calon Istri
  - Bahwa Calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak Pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon tidak ada mempunyai hubungan keluarga, hubungan susuan maupun semenda dengan calon isterinya;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon dan keluarga, dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga telah menerima lamaran keluarga Pemohon tersebut;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan orang tua calon Isteri anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
  - Bahwa Setahu saksi anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani;
  - Bahwa Setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
  - Bahwa saksi tahu hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah cakap untuk berumah tangga;
2. Saksi II bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu maksud Permohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
  - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon
  - Bahwa Saksi kenal dengan calon Isteri anak Pemohon bernama Calon Istri
  - Bahwa Calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak Pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon tidak ada mempunyai hubungan keluarga, hubungan susuan maupun semenda dengan calon isterinya;
  - Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon dan keluarga, dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga telah menerima lamaran keluarga Pemohon tersebut;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan orang tua calon Isteri anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
  - Bahwa Setahu saksi anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani;
  - Bahwa Setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

*Hal 5 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Brk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah cakap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya mengingat usia anak Pemohon masih 16 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 7

*Hal 6 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Brk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Boroko, oleh karena itu sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Julian Londa bin Salahudin Londa yang lahir pada tanggal .....14 Mei 2008 masih berumur 16 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, dengan demikian telah terbukti bahwa anak yang bernama Julian Londa bin Salahudin Londa adalah benar-benar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon dan calon isterinya anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana bunyi pasal 21 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah saling berkesesuaian dan keterangan tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material serta mencapai batas minimal pembuktian.

*Hal 7 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Brk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan anak Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak laki-laki yang bernama Julian Londa bin Salahudin Londa adalah anak Pemohon yang masih berumur 16 tahun 10 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa nama calon Isteri anak Pemohon adalah Anitawati binti Sugiono umur 16 tahun, dan beragama Islam;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon Isterinya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Isterinya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah cakap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari segi kesehatan menikahkan anak yang belum dewasa sangat rawan terhadap kesehatan calon ibu dan calon anak meskipun calon ibu sudah mengalami menstruasi;
- Bahwa dari segi pendidikan anak yang masih berumur 16 tahun adalah masih memerlukan pendidikan yang cukup guna mempersiapkan masa depannya yang masih panjang.
- Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua calon mempelai yang sudah sangat dekat yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at seperti hamil di luar nikah, serta keadaan calon isteri yang sudah tidak sekolah lagi di tambah pula calon suami yang sudah bekerja, maka majelis hakim berpendapat demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah jalan terbaik adalah memberi dispensasi kawin terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

*Hal 8 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Brk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat kaidah fikih yang berbunyi :

**درالمفاسد مقدم علي جلب المصالح**

*Artinya: Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik suatu masalah (kebaikan).*

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (**Lasmiatin binti Hariyoso**) untuk menikah dengan anaknya bernama Anak Pemohon dengan calon Isterinya bernama Anitawati binti Sugiono;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk mendaftarkan perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **Selasa** tanggal **5 Nopember 2019 M** bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Awwal 1441 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko yang terdiri dari **Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Mansur, S.Ag.,M.Pd.I** dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Abdul Muis, S.AG.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

*Hal 9 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Brk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH.**

HAKIM ANGGOTA,

**Mansur, S.Ag.,M.Pd.I.**

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Abdul Muis, S.AG.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. ....000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 346.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Brk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)